



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PADJADJARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YUDI MULYANA HIDAYAT
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 868305

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/600 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 10000 m2/600 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 910.000.000

1. MOBIL, BMW SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV MINI BUS Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, YAMAHA YAMAHA 20P R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI LX150F Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 410.232.364

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 4.120.232.364

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.120.232.364



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.